



Judul : Kunker Ke Riau : Komisi II Soroti Mafia Tanah
Tanggal : Minggu, 09 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Kunker Ke Riau Komisi II Soroti Mafia Tanah

WAKIL Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyoroti masih maraknya praktik mafia tanah. Para mafia ini memanfaatkan celah hukum untuk menguasai tanah milik rakyat.

"Mafia tanah ini kejahatan luar biasa. Karena, mafia tanah melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik rakyat secara tidak sah atau melanggar hukum," tegas Junimart saat kunjungan kerja (kunker) ke Pekanbaru, Riau, kemarin.

Dia tidak heran jika konflik agraria atau sengketa pertanahan menjadi perkara hukum yang berkepanjangan di Indonesia. Sebab, mafia tanah melakukan upaya-upaya penguasaan tanah rakyat secara terstruktur dan rapi, melalui berbagai modus.

"Tidak pidana pertanahan ini harus ditangani serius dan perlu tindakan tegas kepada para aktor mafia tanah," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Junimart berharap, Pemerintah Pusat dan daerah serta aparat penegak hukum kompak memberantas mafia tanah. Apalagi, kasus sengketa pertanahan seperti di Riau tergolong cukup tinggi.

Selain itu, dia mendorong agar ada upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dengan memperhitungkan seluruh aspek, terutama aspek hukum.

"Harus ada solusi yang tidak merugikan masyarakat. Kami garis bawah, tidak merugikan masyarakat," tegas Junimart.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi II DPR Ongku P Hasibuan. Menurutnya, mafia tanah ini tidak mungkin

bekerja sendiri atau hanya melibatkan dua pihak saja.

"Itu (mafia tanah) pasti melibatkan banyak orang. Tetapi tentunya orang itu bukan institusi, melainkan oknum-oknum dari institusi itu," katanya.

Oknum dari institusi ini, sambungnya, menyalahgunakan kewenangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Karena mereka ada di dalam, otomatis mereka ada konflik kepentingan, maka terjadilah mafia," jelasnya.

Menurut Ongku, kasus sengketa tanah sebenarnya cukup mudah diselesaikan. Namun karena ada mafia di dalamnya, maka persoalan tanah sengketa menjadi rumit dan berkepanjangan. Kondisi ini pula yang kerap memicu munculnya sertipikat ganda antara rakyat dan pengusaha.

"Tidak mungkin masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik bisa dibatalkan begitu saja oleh perusahaan yang bersengketa," tuturnya.

Ongku menegaskan, sertipikat hak milik yang legal dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, konflik muncul setelah perusahaan yang bersengketa mengaku memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan Pemerintah.

"Kalau PT (Perseroan Terbatas) tersebut punya IUPHHK-HTI, harusnya BPN tidak bisa mengeluarkan sertipikat. Tetapi, BPN ikut mengeluarkan sertipikat. Jadi mestinya bisa dicek sertipikat mana yang lebih dulu terbit," ujar Ongku. ■ KAL